



BUPATI INDRAGIRI HILIR

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR : 07 TAHUN 2005

TENTANG

PENYESUAIAN ATAS EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2005

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa sambil menunggu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan penyesuaian atas koreksi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 dengan mempedomani Surat Gubernur Riau 900/keu/59.04a, tanggal 7 Mei 2005 perihal Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 01 Tahun 2005.
- b. bahwa sehubungan dengan point a di atas dan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Penyesuaian Atas Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4022) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4027) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4138) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4416) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 61 Tahun 2003 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG PENYESUAIAN ATAS EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Penyesuaian atas koreksi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum Dalam lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hilir ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 31 Mei 2005

BUPATI INDRAGIRI HILIR


H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal

An. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ASISTEN ADMINISTRASI,

Drs. H. MHD WARDAN
Pembina TK. I
Nip. 010182183

Lampiran : Peraturan Bupati Indragiri Hilir
 Nomor :
 Tanggal :

PENYESUAIAN ATAS EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2005

NO	UNIT ORGANISASI	NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	TATA ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DPRD	2.01.01.111.1	Belanja Pegawai/ Personalia	2.707.282.560	2.707.282.560	Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005	-	Mempedomani Ketentuan Kepmendagri No 24 Tahun 2004
		2.01.02.11.1 dan 2.01.03.11.1	Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakuk-kan secara terpisah	-	-	Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005	-	Penganggarnya disatukan sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002
2	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.01.02.11.04.02.1 dan 2.01.02.11.04.02.1	Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.700.000.000	300.000.000	Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005	2.400.000.000	Besarnya Penganggaran mempedomani Peraturan Pemerintah No 109 Th 2002, kelebihan atas penganggaran dialihkan untuk kegiatan lain dengan kode rekening yang terpisah.
		2.01.02.12.07.02.1	Pembelian Inventaris Rumah Jabatan Bupati	122.800.000	122.800.000	Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005	-	Penganggarnya dialihkan ke dalam Kelompok Belanja Modal
		2.01.02.12.07.02.1	Pembelian Inventaris Rumah Jabatan Wakil Bupati	136.750.000	136.750.000	Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005	-	Penganggarnya dialihkan ke dalam Kelompok Belanja Modal
		2.01.02.12.02.04.1	Biaya BBM dan Gas	1.865.200.000	-	Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005	-	Kode Rekening dipisahkan dengan mempedomani Kepmendagri No. 29 Tahun 2002
3	Kantor/Dinas/ Badan/ Satuan Kerja		Biaya Penunjang Peningkatan Kinerja, di dalamnya terdapat a. insentif PNS b. Biaya Operasional Satuan Kerja	3.946.376.330 22.339.213.200	-	Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005	-	Nomenklaturnya dirubah dengan mempedomani PP No 28 Tahun 2000, pada Pos Tambahan Penghasilan PNS dengan kode rekening sendiri Nomenklaturnya dirubah menjadi Biaya Penunjang Kegiatan Tupoksi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.01.04.12.05.011	Biaya Keperluan Kantor, Biaya rapat, dan Kepanitiaan	750.000.000	750.000.000	Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005	-	Rumusan Penganggarannya diformulasikan dengan perincian kegiatan yang jelas
		2.01.04.12.05.021	Biaya Kegiatan Daerah	1.386.000.000	1.386.000.000	Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005	-	Rumusan Penganggarannya sebagian diformulasikan kedalam DASK secara terukur
4	Sekretariat Daerah	2.17.01.4. 2	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Daerah	9.286.200.000	9.286.200.000	Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005	-	Penganggarannya dicantumkan di Sekretariat Daerah dan untuk Bantuan Keuangan kepada Instansi Departemen Dalam Negeri Nomenklaturanya disesuaikan.
		01.04.1 1.02.01.1	Honor Penggunaan Anggaran perbulan Rp. 7.000.000,-	84.000.000	84.000.000	Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005	-	Besaran jumlahnya akan ditinjau kembali
		2.01.05.11.03. 1	Biaya Pengembangan SDM pada Belanja BAU	1.019.600.000	1.019.600.000	Dirincikan penggunaannya	-	-
		2.01.05.11.04.02.1	Biaya Operasional	3.701.000.000	3.701.000.000	Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005, khusus untuk Biaya operasional Pimpinan DPRD dalam upaya pelayanan masyarakat sebesar Rp. 700.000.000,- dipindahkan penganggarannya ke	-	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No 24 Th 2004 dan dibuat perincian kegiatan yang terukur dan jelas.
5	Sekretariat DPRD	2.01.05.11.04.041	Biaya kesehatan	1.125.000.000	1.125.000.000	Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005	-	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 TH 2004 Pasal 16. Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga diberikan tunjangan pemeliharaan dan pengobatan dalam bentuk pembiayaan premi asuransi, kelebihanannya dialihkan kegiatan yang lebih prioritas.
		2.01.05.12.04.011	Biaya Sewa Perumahan Anggota DPRD	1.890.000.000	1.890.000.000	Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005	-	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 TH 2004 Pasal19 dan 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	DINAS PENDAPATAN DAERAH	2.01.06.11.04.02.2 2.01.06.12.05. .2	Biaya Operasional dianggarkan pada Biaya Administrasi Umum Biaya Keperluan Kantor	2.776.000.000 512.000.000	2.776.000.000 512.000.000	Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005 Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005	- -	Nomenklaturnya dirubah dan jumlah besarannya disesuaikan dengan rincian kegiatan dan dasar hukum yang jelas. Diformulasikan ke dalam DASK secara trukur.
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2.01.09.11.03.02.1 2.01.09.11.03.05.1	Biaya Bantuan Pelatihan dan Keterampilan Biaya pendidikan Diklat Teknik	1.325.000.000 200.000.000	- -	Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005 Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005	- -	Dituangkan secara terukur ke dalam DASK pada Belanja Operasi dan pemeliharaan , besarnya dirasionalkan dengan mempedomani Harga dari Badan Diklat Departemen Dalam Negeri dan menyesuaikan dengan standar daerah. Dituangkan secara terukur ke dalam DASK pada Belanja Operasi dan pemeliharaan , besarnya dirasionalkan dengan menyesuaikan harga standar daerah
8	DINAS KESEHATAN		Penganggaran un- tuk Biaya Obat- obatan.	1.603.819.000	1.603.819.000	Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005	-	Dibuatkan perincian jenis, volume dan harga satuan dan mempedomani Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
9	RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN		Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Empat pada Belanja Modal	500.000.000	500.000.000	Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005	-	Dicantumkan jenisnya, volume dan harga satuan dan mempedomani Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
10	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		Honorarium dan Insentif Tenaga Kependidikan	4.506.573.000	4.506.573.000	Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005	-	Nomenklaturnya dirubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2000 pada Pos Tambahan Penghasilan PNS dengan Kode Rekening tersendiri.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	BADAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN, DAN DOKUMENTASI	2.01.05.11.03. .2 2.01.05.11.03.02	Biaya Pengembangan SDM Biaya Bantuan Pelatihan dan Kursus Keterampilan	65.000.000		Diformulasikan dalam perubahan Anggaran tahun 2005		Dituangkan secara rinci kegiatannya ke dalam DASK.

BUPATI INDRAGIRI HILIR


H. INDRA MUCHLIS ADNAN